

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 93/PDT.G/2023/PN BTL MENGENAI SENKGETA TANAH DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Andryawan, Kayla Fausta Natania Sada, Natanael, Diva Ananta Syofian,
David Lestarius Immanuel Baeha, Natalia Emanuela Tingginehe

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Andryawan

Abstract

Unlawful Acts as regulated in the Civil Code in Article 1365 are acts that occur not because there is a relationship carried out by agreement but there are actions that are considered unlawful. In this research, the author will discuss the decision of the Bantul District Court which rejected several plaintiffs' lawsuits because the judge felt that the plaintiffs were wrong to sue someone. However, in reality the defendant himself is the one who occupies the disputed land. Even though the plaintiff has perfect evidence, namely the certificate of ownership (SHM) for the land and proof of Family Card to state that the plaintiff is truly the heir of the late heir. Parto Sentono. The main issue is that the plaintiff is the heir of Parto Sentono, the land owner in the form of letter C in Tirtonirmolo Village. Then in 1991, when the plaintiff saw the land's condition, a fence was already surrounding it. The plaintiff will look at the inherited land again in 2022 to confirm the ownership status of the deceased's land. Parto Sentono and it turns out there are two houses on the land. When the plaintiff took care of the land by registering it with the complete systematic land registration program (PTSL) at the Tirtonirmolo sub-district office, there were objections from the defendant. The defendant explained why the defendant occupied the land, namely because in 2006 there was an earthquake which damaged their house and finally, with the approval of the sub-district, they built a house on the plaintiff's land. However, it was rejected when the plaintiff tried to take this land dispute to court.

Keywords: Unlawful Acts, Land disputes, Case studies

PENDAHULUAN

Tanah menjadi salah satu Sumber Daya Alam yang memiliki pengaruh dan fungsi dalam membangun kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila sesuai dengan cita-cita pembangunan nasional, sehingga setiap aktivitas manusia tidak terlepas dari tanah dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun dalam mewujudkan kondisi yang makmur dalam membangun kehidupan masyarakat masih banyak konflik atau sengketa tanah baik mempertahankan memperebutkan tanah atau sengketa tanah lainnya. Tanah tidak selalu memiliki peran dan fungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang tetapi juga memiliki fungsi sebagai tempat untuk ditinggali, akibat kekurangan lahan untuk ditinggali saat ini dapat menciptakan sengketa tanah seperti penyerobotan tanah dan lain sebagainya.

Bentrokan dapat terjadi dalam hubungan bermasyarakat, yang dapat menyebabkan konflik karena seseorang merasa haknya dilanggar oleh orang lain, mengganggu keseimbangan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa hubungan hukum yang ada di masyarakat berjalan dengan lancar, diperlukan aturan dan ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara pihak yang satu dengan lainnya. Peraturan dan ketentuan ini dikenal sebagai hukum positif.

Hukum positif dibuat untuk mengatur hubungan antara orang-orang di suatu negara, sehingga mereka dapat berfungsi sebagai pedoman dalam hubungan hukum antara masyarakat dan penguasa jika ada pihak yang melanggar hak dan kewajiban mereka. Ini dimaksudkan untuk mencegah kesewenangwenangan antara pihak yang melakukan pelanggaran hak dan kewajiban mereka.

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa nNegara Indonesia merupakan negara hukum, sebagai negara hukum yang bertujuan untuk kepastian hukum terhadap warga negaranya, agar tidak adanya perilaku sewenang-wenang dalam melakukan tugas. Menurut Gustav Radbruch, terdapat tiga konsep ide unsur dalam hukum yang sebagian pakar diidentikkan dengan sebagai tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹

Hukum positif dibuat untuk mengatur hubungan antara orang-orang di suatu negara, sehingga mereka dapat berfungsi sebagai pedoman dalam hubungan hukum antara masyarakat dan penguasa jika ada pihak yang melanggar hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya. Ini dimaksudkan untuk mencegah kesewenangwenangan antara orang-orang di dalam masyarakat.

Hukum yang berlaku dan ditetapkan harusnya berlaku efektif untuk mengatur dan memaksa masyarakat agar taat kepada aturan tersebut. Hukum yang berlaku efektif di tengah-tengah masyarakat harus memenuhi beberapa aturan seperti berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.² Faktor-faktor yang dapat menjadi pengaruh dalam hukum itu adalah kaidah hukum atau pengaturan itu sendiri, petugas atau penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan, kesadaran hukum masyarakat.

Hubungan keperdataan menurut ilmu hukum perdata terbagi menjadi dua, yaitu hukum perdata materiil dan hukum perdata formiil. Hukum perdata materiil adalah peraturan-peraturan mengenai perundang-undangan yang mengatur mengenai hak serta kewajiban tentang perdata pada para suatu pihak dengan pihak yang lain. Hukum perdata formiil atau biasa disebut dengan hukum acara perdata adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana pelaksanaan dan penyelesaian sengketa perdata kepada pelanggar hak-hak keperdataan yang pada umumnya mengatur, untuk nasihat, dan administratif.

Tugas dan wewenang hakim dalam persidangan adalah untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Pada proses di pengadilan, sengketa yang akan diajukan maka akan diproses dan hakim akan menentukan atau menjatuhkan putusannya. Putusan hakim tersebut akan menimbulkan akibat hukum, yaitu jika muncul suatu sengketa tentang hubungan hukum yang telah ditetapkan dengan suatu putusan hakim dimana para pihak terikat pada isi putusan hakim. Hakim memegang peranan sangat besar dari awal hingga akhir pemeriksaan di persidangan. Pihak yang bersengketa kemudian mengajukan tuntutan hak atau gugatannya melalui panitera, kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri. Untuk tiap orang yang ingin mengajukan gugatannya adalah inisiatif secara sepenuhnya pada tiap orang atau badan hukum yang mempunyai kepentingan hukum "*Legitima persona in standi*".³

Para pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan harus teliti dalam menyusun surat agat dapat memenuhi persyaratan formiil mengajukan suatu gugatan ke pengadilan, karena beracara yang baik dapat mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Apabila gugatan yang tidak disusun secara sistematis maka dapat mengakibatkan gugatan yang diajukan pada pengadilan dapat diajukan tidak diterima. Terdapat putusan dalam pengadilan seperti Pasal 185 ayat (1) HIR yang membedakan putusan pengadilan atas dua macam, yaitu putusan sela dan putusanakhir. Di dalam putusan akhir ada yang bersifat negatif, yaitu amar putusannya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

¹ Ali Achmad, *Menguat Tabur Hukum*, Pt. Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002

² Ali Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

³ Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

Putusan *NO* merupakan putusan yang gugatannya cacat formil. Tidak dapat diterima suatu gugatan dapat disebabkan oleh adanya eksepsi (nota pembelaan) dari pihak tergugat yang setelah dibacakan dan dibenarkan oleh majelis hakim dalam pemeriksaan gugatan tersebut, sehingga eksepsi dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan gugatan tidak dapat diterima.

Dalam sengketa tanah tak jarang ditemukan adanya kesalahan baik dalam memutuskan perkara maupun kesalahan dalam menggugat seseorang yang disebut *Error In Persona*. *Error In Persona* adalah Jenis kesalahan dalam menyebutkan identitas seseorang dalam suatu perkara hukum. Kesalahan ini terjadi akibat ketidaktelitian atau ketidaksengajaan pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Dalam kasus tertentu, *error in persona* bisa menjadi hal yang dapat mengganggu atau mempengaruhi keputusan akhir pengadilan. Dari penelitian ini penulis menemukan adanya kesalahan tersebut dalam putusan pengadilan negeri dengan nomor 93/Pdt.G/2023/PN Btl. Putusan ini menimbang tentang sengketa tanah kepunyaan Parto sentono, parto sentono memiliki 2 orang anak yaitu almarhum Supandiman dan almarhum Sangad. Supandiman menikah dengan almarhum sumini dan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Nurwito (Penggugat I), almarhum Suparno, Jumadi (Penggugat IX), Sri Susilowati (Penggugat X), Suminto (penggugat XI), Dan Suprpto (Penggugat XII). Dengan demikian para penggugat merupakan ahli waris parto sentono. Pada perkara ini Parto Sentono dinyatakan mempunyai sebidang tanah letter C Kelurahan Tirtonirmolo No. 160 Tanah Pekarangan Persil 114 Kelas P. IV dengan luas 435 m², yang terletak di Karang Tengah RT. 003, Kelurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan , Kabupaten Bantul, atas nama Parto Sentono. Pada kisaran tahun 1991, Nurwito (Penggugat I) datang melihat lokasi keberadaan tanah almarhum Parto Sentono, tetapi nurwito (Penggugat I) mendapati bahwa pada tanah tersebut telah berdiri pagar yang mengelilinginya.

Kemudian Nurwito (Penggugat I) Mencari informasi tentang adanya pagar yang telah berdiri pada tanah almarhum Parto Sentono tersebut dan Nurwito (Penggugat I) mendapati informasi jika tanah tersebut dikuasai oleh orang lain. Nurwito kemudian menyampaikan informasi itu kepada para penggugat lainnya dan sekitar bulan Februari 2022, Nurwito (Penggugat I) kembali datang ke lokasi tanah Parto Sentono dengan maksud untuk mengecek dan memastikan kembali tentang status kepemilikan tanah almarhum Parto sentono, Nurwito (Penggugat I) mendapati diatas tanah almarhum Parto Sentono tersebut telah berdiri dua bangunan rumah dan ada orang yang menempatnya, Nurwito (Penggugat I) menemukan informasi bahwa yang tinggal dan menempati dua rumah tersebut adalah Agustinus Rusmiyanto (Tergugat I) beserta keluarganya. Setelahnya Nurwito (Penggugat I) bersama dengan tetangganya yang bernama Dwi Haryanto, menanyakan status kepemilikan tanah tersebut ke kantor kelurahan dan mendapatkan informasi bahwa tanah tersebut masi atas nama Parto Sentono. Turut Tergugat pun sempat memberikan surat keterangan yang dikirimkan kepada tetangga Nurwito (Penggugat I) yaitu Dwi Haryanto sebagai orang kepercayaan para Penggugat, yang menerangkan bahwa benar tanah tersebut masih menjadi kepemilikan atas nama Parto Sentono.

Dengan keterangan yang ada dan berdasarkan informasi yang telah didapat dari turut tergugat tersebut, Nurwito (penggugat I) melalui Dwi Haryanto melanjutkan mengurus tanah itu untuk diikutkan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui kantor Kelurahan Tirtonirmolo. Setelah penggugat melakukan penyerahan berkas melalui Dwi Haryanto dan berkas tersebut dinyatakan lengkap dan telah membayar lunas biaya pendaftaran kepada turut tergugat dalam hal ini tim PTSL, selang beberapa hari Dwi Haryanto didatangi Kepala Dusun/Dukuh dengan maksud mengembalikan berkas dan uang pendaftaran PTSL dari para penggugat dan menyampaikan bahwa Turut Tergugat menolak proses pendaftaran PTSL dengan alasan ada pihak yang keberatan akan status kepemilikan tanah Parto Sentono tersebut. Atas keberatan tersebut Turut Tergugat berulang kali mengundang para ahli waris almarhum Parto

Sentono untuk dilakukan mediasi dengan Para Tergugat tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, Para penggugat mengirimkan surat teguran/somasi kepada Para Tergugat untuk segera meninggalkan dan mengosongkan tanah milik almarhum Parto Sentono, tapi Para Tergugat tidak menanggapi substansi permasalahan dan justru hanya menanggapi yang bukan pokok permasalahan dalam perkara. Sebagai hasil dari putusan ini, dinyatakan bahwa para penggugat dalam melaksanakan mediasi tidak memiliki itikad Baik, *error in persona* tergugat Legal Standing in *Judicio* kedudukan hukum para tergugat, yang seharusnya ditarik menjadi Para Tergugat adalah para ahli waris Atmosetarko karena objek dari tanah yang didiami dan menjadi objek sengketa adalah tanah hasil dari beli oleh Atmosetarko berdasarkan jual beli yang sah. Atas dasar putusan 93/Pdt.G/2023/PN Btl ini maka penulis telah menentukan topik yang menarik untuk di bahas yaitu sebagai berikut.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah metode penelitian pustaka. Penelitian pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta artikel yang membahas tentang sengketa tanah dan hukum perdata. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk memahami dasar hukum, pertimbangan yuridis, dan implikasi dari putusan hakim dalam kasus ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah prinsip dasar dalam setiap sistem hukum yang menjamin bahwa hukum diterapkan secara konsisten, jelas, dan dapat diprediksi. Dalam konteks hukum perdata, kepastian hukum tidak hanya terkait dengan peraturan yang jelas, tetapi juga bagaimana aturan tersebut ditegakkan dan diterapkan dalam praktik sehari-hari. Menurut Thomas Hobbes, hukum adalah aturan yang dirancang untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat, dan kepastian hukum adalah salah satu pilar utama untuk mencapai tujuan tersebut. Kepastian hukum ini mencakup dua aspek penting, yaitu kepastian substansial dan kepastian prosedural. Kepastian substansial mengacu pada kejelasan isi dari peraturan hukum, sementara kepastian prosedural berkaitan dengan bagaimana hukum dijalankan dan diterapkan oleh aparat penegak hukum serta pengadilan.⁴

Salah satu komponen utama dari kepastian hukum adalah adanya aturan yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak, baik itu oleh masyarakat umum, pihak pengadilan, maupun pihak berwenang lainnya. Aturan hukum yang kabur atau ambigu dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda, yang pada akhirnya mengarah pada ketidakpastian dalam penerapan hukum. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diterima dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Kejelasan aturan ini memberikan ruang bagi individu untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka serta konsekuensi hukum dari tindakannya. Kepastian hukum juga terkait erat dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yaitu semua orang, tanpa memandang status atau kedudukan, harus diperlakukan secara adil oleh sistem hukum. Oleh karena itu, penerapan hukum yang adil dan tidak diskriminatif sangat penting untuk mewujudkan kepastian hukum. Sistem hukum yang memberikan perlakuan yang berbeda-beda terhadap individu yang sama dalam situasi yang sama akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dalam hal ini, prinsip kepastian hukum mendorong agar setiap keputusan hukum yang diambil oleh

⁴ Andrianto, F. (2020). Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 114-123.

pengadilan atau otoritas hukum lainnya harus didasarkan pada norma hukum yang berlaku, tanpa dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak relevan.⁵

Dalam konteks peradilan, kepastian hukum berarti bahwa setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim harus berdasarkan pada hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang terbukti di pengadilan. Keputusan pengadilan yang tidak konsisten dengan aturan hukum atau yang tidak jelas dalam alasan yuridisnya akan menciptakan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, proses peradilan harus berlangsung secara terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hakim, sebagai penjaga keadilan, harus memastikan bahwa keputusan yang diambilnya tidak hanya adil, tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan kepastian bagi para pihak yang bersengketa. Lebih jauh lagi, dalam kasus sengketa tanah yang sering terjadi di Indonesia, kepastian hukum memegang peranan yang sangat penting. Tanpa kepastian hukum mengenai status kepemilikan tanah, banyak sengketa yang timbul dan berlarut-larut, baik antara individu, badan hukum, maupun negara. Salah satu penyebab utama dari ketidakpastian dalam sengketa tanah adalah ketidakteraturan dalam pencatatan atau administrasi pertanahan. Misalnya, jika ada tanah yang tercatat dengan status yang salah atau tumpang tindih, hal ini bisa menyebabkan klaim atas tanah tersebut menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam hal administrasi pertanahan, seperti pencatatan hak atas tanah, sangat penting untuk menghindari sengketa dan menciptakan ketertiban di masyarakat.

Kepastian hukum juga sangat dibutuhkan dalam menjaga hak-hak individu, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan perbuatan melawan hukum, seperti yang sering ditemui dalam sengketa tanah. Ketika seseorang merasa haknya atas suatu tanah telah dilanggar, mereka harus memiliki keyakinan bahwa hukum dapat memberikan perlindungan yang adil dan dapat diprediksi. Kepastian hukum ini berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian yang bisa timbul dari berbagai klaim terhadap hak atas tanah dan untuk memastikan bahwa setiap keputusan hukum yang diambil berdasarkan pada bukti yang sah dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kepastian hukum tidak hanya memberikan kejelasan bagi individu dalam menghadapi permasalahan hukum, tetapi juga membentuk fondasi yang kuat bagi pembangunan sosial dan ekonomi di masyarakat. Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat akan terjebak dalam ketidakpastian yang pada gilirannya akan merugikan mereka. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk terus memperbaiki sistem hukum dan memastikan bahwa hukum dapat diakses oleh semua pihak secara adil dan transparan. Kepastian hukum, baik dalam bentuk peraturan yang jelas maupun penerapan hukum yang konsisten, akan membantu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.⁶

Pengertian Sengketa Tanah

Sengketa tanah merupakan permasalahan klasik dan akan selalu ada di mana-mana. Oleh karenanya, sengketa yang berhubungan dengan tanah selalu berlangsung secara terus-menerus, karena setiap orang memiliki kepentingan yang berhubungan dengan tanah.⁷ Sengketa tanah yang berhubungan dengan tanah dapat terjadi dengan individu dengan individu atau dengan badan hukum. Yang menjadi persoalan dalam persengketaan tersebut beraneka ragam, baik menyangkut data fisik tanah, data yuridis, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan di atas tanah tersebut. Dalam suatu sengketa tanah, tidak selalu berawal dari tuntutan warga mengenai tanahnya yang diambil alih oleh orang lain yang tidak berhak, namun tidak jarang juga terjadi tuntutan orang lain yang tidak berhak atas tanah tersebut merasa berhak dan orang-orang yang

⁵ Devi, C. (2021). Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1(1).

⁶ Asmara, T. T. P., Murwadji, T., & Nugroho, B. D. (2020). Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 109-126.

⁷ Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Konflik*, Tugu jogja Pustaka, Yogyakarta, 2005

mengira menuntut tanah orang lain yang ingin dikuasainya karena mereka tahu bahwa sang pemilik tanah tidak memiliki bukti yang kuat terhadap tanah yang dimilikinya. Selain hal tersebut, banyak terjadi sengketa tanah yang justru berawal dari tidak adanya kepastian hukum dari alat bukti yang dimiliki oleh pemilik tanah tersebut termasuk sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) berupa sertifikat.⁸

Mengapa majelis hakim memutuskan bahwa gugatan para penggugat ditolak dan alasan hukum yang digunakan dalam pertimbangan yuridis yang mendasari keputusan tersebut?

Pengertian gugatan menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu tuntutan hak yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah tindakan “*eigenrichting*”. Seseorang yang mengajukan gugatan atas haknya memerlukan perlindungan hukum, yang di mana mengajukan gugatan atas haknya ke pengadilan.⁹

Dalam suatu proses perdata, hakim dalam menyelesaikan perkara perdata untuk menegakkan keadilan dan hukum. Hakim memiliki kewajiban untuk mengadili berdasarkan hukum dan hal tersebut di atas kendali atas asas kebebasan Hakim sebab tanpa adanya kewajiban untuk mengadili menurut hukum, hakim dapat berlindung atas nama kebebasan hakim dan dengan begitu hakim dapat bertindak sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan, sedangkan setiap putusan hakim harus dianggap benar dan dihormati (*Res Judicata Provaritate Habetur*). Tugas hakim dalam perkara perdata adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar ada atau tidak.

Terdapatnya sengketa tanah dapat terjadi karena terdapat gugatan dari individu atau badan hukum yang berisi mengenai tuntutan hukum akibat adanya perbuatan hukum yang telah merugikan hak atas tanah yang dimiliki dari penggugat. Materi gugatan dapat mengenai adanya kepastian hukum mengenai siapa yang berhak atas tanah tersebut, status tanah, bukti yang menjadi dasar atas pemberian hak, dan sebagainya.

Pada hukum acara perdata terdapat istilah yang biasa digunakan dalam gugatan yaitu tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) dan gugatan ditolak. Gugatan tidak dapat diterima atau *NO* adalah putusan dimana dalam hal ini hakim mengatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena mengandung cacat formil. Putusan tidak diterima yaitu putusan yang berakhir dengan sifat negatif. Alasan mengapa gugatan tidak dapat diterima adalah karena cacat formil seperti Surat kuasa Gugatan Prematur, Gugatan di luar kompetensi, gugatan *Obscuur libel*, gugatan *error in persona*, dan gugatan daluwarsa.

Umumnya sebuah surat gugatan menyantumkan subjek gugatan yang terdiri dari pihak penggugat atau para penggugat dan pihak tergugat. Mereka merupakan pihak unsur materiil yang mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara yang bersangkutan, namun sekaligus sebagai pihak formil yang bertindak untuk beracara pada persidangan.

Menurut Abdul Manan dalam bukunya yaitu Penerapan Hukum Acara Perdata, mengemukakan prinsip-prinsip dasar gugatan yaitu:¹⁰

1. Terdapat dasar hukum;
2. Terdapat kepentingan Hukum;
3. Terdapat sengketa;
4. Dibuat dengan terang dan cermat; dan
5. Memahami hukum formil dan materiil.

⁸ Sigit Sapto Nugroho, Dkk, *Hukum Agraria Indonesia*, Pustaka iltizam, Madiun, 2017

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.* Hlm. 52

¹⁰ Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, Kencana, Jakarta, 2005.

Pada Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Btl majelis hakim menyatakan amarnya bahwa gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut dikarenakan menurut majelis hakim pada Pengadilan Negeri Bantul tersebut *error in persona*. Karena penggugat yaitu Tn. Nurwito dan penggugat lainnya dianggap salah untuk menggugat Tn. Yohanes Bambang Irianto dan Tn. Agustinus Rusmiyanto. Padahal pada nyatanya yang menempati tanah *letter c* tersebut adalah para tergugat.

Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Bantul tersebut menerima eksepsi para tergugat yaitu menyatakan bahwa seharusnya penggugat menggugat dari ahli waris Atmosetarko alias Pamudi yaitu Pamunto Tri Wahyuni dan Andita Martiani. Walaupun tanah *letter c* yang bersengketa tersebut telah dibeli oleh Atmosetarko berdasarkan jual beli yang sah, namun tidak lah benar kepada majelis hakim untuk mengabulkan eksepsi para tergugat yang berisi *Error in persona* tersebut.

Berdasarkan gugatan para pihak tergugat menurut penulis, Majelis Hakim kurang memahami pokok materi dari gugatan penggugat terkait tentang sengketa tanah tersebut. Majelis Hakim seharusnya mengabulkan seluruh gugatan penggugat secara seluruhnya dan membebaskan biaya persidangan pada tergugat.

Pada proses persidangan tersebut hakim juga mengabaikan mengenai kesalahan pada pencatatan pada kelurahan Tirtonirmolo, di mana sengketa ini dapat terjadi akibat pencatatan kepemilikan tanah di kelurahan tersebut berantakan. Menurut penulis, seharusnya juga mempertimbangkan hal tersebut, karena bila proses pencatatan tidak teratur tidak akan menyebabkan proses sengketa ini.

Majelis hakim dalam perkara ini hanya terkesan mempertimbangkan pemeriksaan setempat yang dimana tidak sesuai dengan fakta hukum, sehingga terbukti Majelis Hakim telah memutus hal-hal yang tidak didalilkan oleh para tergugat yang dalam hal ini membuktikan bahwa putusan dengan nomor 93/Pdt.G/2023/PN Btl ini menyatakan salah dalam membuat amar putusan.

Bagaimana Peraturan Perbuatan Melawan Hukum Yang Berkaitan Dengan Sengketa Tanah?

Perbuatan Melawan Hukum dalam sengketa tanah, seperti yang tercermin dalam putusan perkara Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Btl, memiliki kaitan erat dengan penerapan teori kepastian hukum. Kepastian hukum dalam konteks ini merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil, baik oleh individu maupun negara, dapat dipertanggungjawabkan secara sah dan sesuai dengan norma yang berlaku. Hal ini terkait dengan peraturan hukum yang mengatur tentang hak kepemilikan tanah, serta kewajiban untuk menghormati hak orang lain terhadap properti mereka. Sengketa tanah dalam perkara ini mencerminkan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum, yaitu ketika seseorang menguasai atau menempati tanah tanpa hak yang sah.¹¹

Sengketa tanah ini berawal dari klaim atas tanah Letter C No. 160 Kelurahan Tirtonirmolo yang merupakan objek sengketa antara para penggugat dengan tergugat. Para penggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan dengan menuntut agar tanah tersebut diakui sebagai milik sah almarhum Parto Sentono. Mereka juga menuntut agar para tergugat yang tinggal dan/atau menempati tanah tersebut tanpa hak, yang oleh penggugat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini, para penggugat menilai bahwa tergugat telah melakukan "onrechtmatige daad" atau perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah yang bukan miliknya tanpa dasar hukum yang jelas.

¹¹ Pahlevi, R. R., Zaini, Z. D., & Hapsari, R. A. (2021). Analisis Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(1), 18-28.

Penerapan teori kepastian hukum dalam sengketa tanah ini dapat dilihat pada bagaimana hukum mengatur hak atas tanah dan kepemilikan yang sah, serta bagaimana hukum menyelesaikan sengketa yang melibatkan klaim-klaim tersebut. Dalam hal ini, salah satu prinsip yang berlaku adalah bahwa hukum harus memberikan kepastian bagi setiap orang mengenai hak-haknya atas tanah. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai status hukum tanah dan pihak yang berhak atas tanah tersebut, maka setiap tindakan hukum yang diambil, termasuk pembuktian dalam sengketa tanah, harus sesuai dengan norma dan prosedur yang berlaku.

Dasar hukum yang relevan dalam konteks sengketa tanah ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek mengenai tanah, mulai dari hak milik, hak sewa, hak pakai, hingga prosedur untuk memperoleh dan mengalihkan hak atas tanah. Pasal 22 UUPA, misalnya, menyebutkan bahwa seseorang yang memiliki hak atas tanah harus dapat membuktikan kepemilikan tersebut dengan bukti yang sah, seperti surat-surat tanah yang terdaftar dan diakui oleh negara. Dalam hal ini, penggugat berusaha membuktikan bahwa almarhum Parto Sentono adalah pemilik sah tanah yang disengketakan, sedangkan tergugat tidak dapat membuktikan hak yang sah atas tanah tersebut.¹²

Selain itu, dalam perkara ini juga muncul isu terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat. Perbuatan melawan hukum, menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum seseorang dan merugikan pihak lain. Dalam konteks sengketa tanah ini, para penggugat berpendapat bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menempati tanah tanpa hak yang sah, yang tentu saja merugikan pihak penggugat sebagai pemilik sah. Dengan demikian, penggugat menuntut agar tindakan tersebut diakui sebagai perbuatan melawan hukum, dan agar tergugat memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.

Salah satu aspek penting yang dibahas dalam putusan ini adalah mengenai prosedur mediasi yang tidak berhasil. Proses mediasi, yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bertujuan untuk mencari penyelesaian sengketa secara damai tanpa harus melibatkan pengadilan dalam proses litigasi lebih lanjut. Dalam perkara ini, eksepsi yang diajukan oleh para tergugat mengenai tidak adanya itikad baik dari penggugat dalam menjalani mediasi di Pengadilan diangkat sebagai salah satu isu penting. Namun, majelis hakim menilai bahwa eksepsi tersebut tidak berdasar, karena laporan dari mediator menyatakan bahwa mediasi telah dilakukan tanpa ada bukti bahwa penggugat tidak memiliki itikad baik. Hal ini menunjukkan bahwa teori kepastian hukum juga mencakup kepastian dalam prosedur penyelesaian sengketa, termasuk dalam mediasi yang dilakukan sebelum perkara dibawa ke persidangan.¹³

Perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah juga sering kali melibatkan pertimbangan mengenai siapa yang seharusnya menjadi pihak yang digugat. Dalam perkara ini, tergugat mengajukan eksepsi terkait dengan posisi para ahli waris dari Atmosetarko yang seharusnya menjadi pihak yang digugat, karena tanah yang disengketakan merupakan tanah milik Atmosetarko yang telah dibeli secara sah. Majelis hakim menanggapi eksepsi ini dengan menyatakan bahwa hal tersebut akan dibahas dalam pokok perkara, sehingga gugatan yang dilakukan oleh penggugat tetap sah dan dapat dilanjutkan. Hal ini mencerminkan bahwa teori kepastian hukum tidak hanya berlaku pada hubungan antara pihak yang bersengketa, tetapi juga pada bagaimana penentuan pihak yang berhak atau yang wajib bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan.

¹² Kolompoy, D. (2019). Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum di Tinjau dari UUPA Nomor 5 Tahun 1960. *Lex Privatum*, 7(3).

¹³ Septesha, W. A., & Badriyah, S. M. (2023). Analisis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Obyek Sengketa Tanah Yang dikuasai Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 2490 K/Pdt/2015). *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2165-2176.

Selain itu, sengketa ini juga mencakup isu mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah yang melibatkan pihak ketiga, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kurangnya pihak yang terlibat dalam perkara ini, yaitu BPN, karena BPN memiliki peran dalam proses administrasi pertanahan dan penetapan status tanah. Namun, majelis hakim memutuskan bahwa hal tersebut adalah kewenangan penggugat untuk menentukan pihak-pihak yang digugat, sehingga eksepsi tersebut ditolak. Ini menunjukkan bahwa dalam teori kepastian hukum, setiap pihak yang terlibat dalam sengketa tanah harus memiliki hak dan kewajiban yang jelas, dan hukum harus memberikan keputusan yang tegas mengenai siapa yang berhak atas tanah yang disengketakan.

Secara keseluruhan, sengketa tanah ini menggambarkan bagaimana teori kepastian hukum diterapkan dalam praktik hukum Indonesia, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan sengketa tanah. Dengan mengacu pada dasar hukum yang ada, seperti UUPA, KUHPdata, dan Perma No. 1 Tahun 2016, serta dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar hukum seperti keadilan, itikad baik, dan kepastian hak, putusan ini mencerminkan upaya hukum untuk memberikan solusi yang adil dan sah bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tanah.¹⁴

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam perkara sengketa tanah yang tercermin pada Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Btl, majelis hakim memutuskan bahwa gugatan penggugat ditolak dengan alasan gugatan tersebut mengandung cacat formil, yaitu *error in persona*. Hal ini terjadi karena penggugat salah menggugat pihak yang tidak memiliki kaitan hukum langsung dengan sengketa tanah tersebut. Selain itu, eksepsi dari para tergugat yang menyatakan bahwa seharusnya pihak yang digugat adalah ahli waris Atmosetarko juga diterima oleh hakim. Meskipun demikian, terdapat kesan bahwa majelis hakim kurang memahami substansi dari sengketa yang sebenarnya, terutama mengenai administrasi pertanahan yang tidak teratur dan pencatatan yang buruk di kelurahan. Oleh karena itu, seharusnya hakim lebih mempertimbangkan hal ini dalam putusannya, mengingat bahwa administrasi pertanahan yang kacau dapat menjadi salah satu faktor pemicu sengketa tanah. Selain itu, pengadilan juga seharusnya mengakomodasi kepentingan penggugat secara lebih mendalam terkait kepemilikan tanah dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat.

Berdasarkan putusan tersebut, disarankan agar majelis hakim lebih cermat dalam memeriksa dan mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang ada, termasuk administrasi pertanahan yang tidak teratur yang berpotensi menyebabkan sengketa. Hakim juga perlu mempertimbangkan prinsip kepastian hukum secara lebih tegas, baik dalam hal prosedur maupun substansi sengketa, untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. Selain itu, pihak penggugat sebaiknya memastikan bahwa gugatan yang diajukan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, termasuk memastikan bahwa pihak yang digugat benar-benar memiliki kaitan hukum dengan sengketa tersebut. Proses mediasi juga perlu dilakukan dengan lebih optimal, dengan memanfaatkan semua prosedur yang ada untuk mencapai penyelesaian yang damai sebelum perkara masuk ke tahap persidangan.

REFERENSI

Nugroho, sigit, dkk. (2017). *Hukum Agrario Indonesia*. Madiun: Pustaka Iltizam.

¹⁴ UMMIATI, U. (2021). *Tinjauan Hukum Terhadap Perkara Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 9/Pdt/G/2020/Pn Snj)* (Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI).

Manan, Abdul. (2005). *Penerapan Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Kencana.

Ali, Zainuddin. (2009). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ardiansyah. 2023. Tanah objek sengketa tidak sesuai dengan fundamentum petendi sehingga gugatan tidak diterima. *Jurnal de jure*.

Surbakti, R, Daulay, A, Hidayani, S. 2020. Tinjauan yuridis tidak diterimanya gugatan terhadap perkara sengketa tanah. *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*.

Makalew, J, Korah, R, Gerungan, C. 2023. Analisis yuridis gugatan niet ontvankelijk verklaard (NO) pada sengketa tanah dalam hukum acara perdata. *Lex Administratum*.

Hidayat, T., & Purwokerto, U. M. (2019). Pembahasan studi kasus sebagai bagian metodologi penelitian. *Jurnal Study Kasus*, 3(1), 1-13.

Andrianto, F. (2020). Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 114-123.

Devi, C. (2021). Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1(1).

Asmara, T. T. P., Murwadji, T., & Nugroho, B. D. (2020). Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 109-126.

Pahlevi, R. R., Zaini, Z. D., & Hapsari, R. A. (2021). Analisis Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(1), 18-28.

Kolompoy, D. (2019). Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum di Tinjau dari UUPA Nomor 5 Tahun 1960. *Lex Privatum*, 7(3).

UMMIATI, U. (2021). *Tinjauan Hukum Terhadap Perkara Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 9/Pdt/G/2020/Pn Snj)* (Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI).

Septesha, W. A., & Badriyah, S. M. (2023). Analisis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Obyek Sengketa Tanah Yang dikuasai Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 2490 K/Pdt/2015). *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2165-2176.